



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Udayana No. 14 - Mataram, Kode Pos 83114

Telepon. (0370) 644264, Faks (0370) 644264

E-mail : kominfotik@ntbprov.go.id Website : diskominfotik.ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 103 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060-257 Tahun 2020 Tentang Tim Pengarah dan Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di setiap Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB.

- MENINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - j. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

- Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - l. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik;
 - m. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 144);
 - n. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2014-2018;
 - o. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - p. Peraturan Gubernur NTB Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
 - q. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060-257 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Tim Teknis yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB;
 - b. Melakukan input data hasil penilaian ke dalam aplikasi PMPRB Online;
 - c. Menyiapkan data/dokumen pendukung terhadap hasil penilaian;
 - d. Menyusun dan Menginventarisasi program-program reformasi birokrasi sebagai komponen pengungkit dan sasaran;
 - e. Menyusun rencana perbaikan dan tindak lanjut untuk tingkat Pemerintah Provinsi NTB;
 - f. Melaporkan hasil penilaian mandiri kepada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada Tanggal : 22 Juli 2020

Telah ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS

I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 103 Tahun 2020

Tanggal : 22 Juli 2020

Tentang : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pada
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pada
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB

NO	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
I.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB
II	Ketua	Sekretaris Dinas
III	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	a. Anggota	1. Kepala Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
		2. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
		3. Kepala Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
IV	Tim I (Area Manajemen Perubahan, Area Deregulasi Kebijakan, Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana)	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Keamanan Informasi
		2. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian
		3. Kepala Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah
V	Tim II (Area Penataan Sistem Manajemen SDM, Area Penguatan Akuntabilitas, Area Penguatan Pengawasan, Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi
		2. Kepala Seksi Publikasi
		3. Kepala Seksi Kelembagaan
VI	Sekretariat	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Statistik
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Data Statistik
		2. Kepala Seksi Kelembagaan Data Statistik

NO	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
		3. Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik
		4. Staf Sekretariat

Telah ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS

I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA